

Abdul Mutualib¹
M. Adib Zata Ilmam²

Konflik Pemekaran Dusun di Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur

Abstrak. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendekatan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas tentunya dengan melakukan pemekaran Harapan muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan tugas kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas. Masyarakat Desa Anjani sangat menginginkan merasakan perubahan yang baik setelah pemekaran Desa Amjani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemekaran desa di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumentasi) maupun triangulasi sumber untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya yang terjadi dalam konflik tapal batas wilayah pemekaran desa.

Hasil penelitian ditemukan konflik pemekaran desa Anjani timbul berdasarkan tidak kepastian terhadap tapal batas wilayah yang ingin mekar dalam menentukan tapak batas wilayah pemekaran dan diakibatkan oleh batas wilayah kekadusannya tidak memiliki bukti di atas kertas terhadap wilayah administratif.

Kata Kunci: konflik, pemekaran, wilayah, dusun

Artikel Hasil Penelitian

¹Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
abdulmutalib2108@gmail.com

²Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
zatailmam@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-up area) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionalnya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika berbicara masalah otonomi daerah maka tak akan lepas dari daerah otonom. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. Daerah adalah pemecahan Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi dua Daerah atau lebih. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran Daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan,

Ini adalah artikel Open Access berdasarkan ketentuan Creative Common Attribution License, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2021 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pemekaran Wilayah ini dimaksudkan agar proses penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan Daerah dapat lebih merata, berkesinambungan serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan.

Berbagai opini turut disampaikan oleh masyarakat, ada yang beropini bahwa pemekaran dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh dana baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah, selain itu juga muncul sebuah tuduhan bahwa pemekaran merupakan sebuah bisnis di kalangan elite di Daerah yang menginginkan sebuah jabatan atau posisi dari adanya pemekaran tersebut. Namun disisi lain banyak opini yang mendukung adanya pemekaran ini, pemekaran dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Daerah dalam mengelola Daerah masing-masing, selain itu dengan adanya pemekaran juga dapat memperpendek rentang kendali Pemerintah dalam mengontrol masyarakatnya. Meskipun pada dasarnya tujuan dilakukan pemekaran adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun tak jarang pemekaran justru tidak berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat sendiri.

Dengan adanya pemekaran Desa ini, masyarakat mengharapkan kemudahan dalam pelayanan di Desanya masing-masing khususnya di dalam Desa Anjani tersebut. Gambaran umum tentang pemekaran desa Anjani merupakan sebuah proses pembagian wilayah otonom baru yang diusulkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik pemekaran wilayah Desa Anjani timbul berdasarkan aspirasi masyarakat desa anjani di lihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, sebagaimana yang di maksud dalam UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik terhadap batas wilayah pemekaran desa anjani Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur?
2. Apa dampak pemekaran desa terhadap desa di desa anjani Kec. Suralaga Kab.Lombok Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Faktor Terjadinya Konflik Pemekaran Desa Di Desa Anjani Kec.Suralaga Kab.Lombok Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemekaran Desa

Menurut Poewadarrminta (2005) daerah/ wilayah pemekaran adalah suatu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusan pemerintahan nya sendiri.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 33 ayat (1) huruf a, pemekaran daerah berubah pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih.

Pemuji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran di perlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus di dasarkan atas pembagian pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Gie (2002) menyebutkan lima faktor yang harus di perhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

- a. Luas daerah suatu daerah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus di perhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
- b. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya di usahakan

agar tidak ada tugas dan pertanggung jawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang di serahkan dengan struktur daerah.

- c. Jumlah penduduk tidak boleh terlampaui kecil.
- d. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga profesional dan tenaga ahli.
- e. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang di miliki oleh daerah itu sendiri.

Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,

jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Persiapan dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/kota dan kemudian ke provinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku

Secara terperinci, prosedur pemekaran wilayah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti PP No. 129/2000 pada Pasal 16. Sementara itu terkait pemekaran desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga turut mengatur syarat-syarat pemekaran desa.

Sementara itu, untuk pemekaran dusun di Kabupaten Lombok Timur telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2019 Tentang Penataan Dusun. Pasal 5 dalam peraturan tersebut termuat syarat-syarat pembentukan dusun, yakni pembentukan dusun harus memperhatikan:

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 250 jiwa atau 65 KK;
- b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 25 Ha;
- c. Letak dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. Adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan pemerintah desa;
- e. Keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. Potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. Batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun;
- i. Tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam

- rangka penyelenggaraan pemerintahan dusun yang berasal dari APBDesa; dan
- j. Surat pernyataan kepala desa untuk kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala dusun.

Konflik dan Konflik Pemekaran

Permasalahan konflik sosial sangatlah kompleks untuk dibahas karena berkaitan erat dengan semua aspek kehidupan manusia. Konsep konflik itu sendiri telah banyak diungkapkan dan dirumuskan oleh para ahli ilmu sosial.

Dalam kajian sosiologi misalnya, Coser (dalam Poloma, 2004) mengatakan bahwa konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat instrumental sebagai upaya untuk pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial supaya dapat memperkuat identitas kelompok masing-masing sehingga tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya.

Berbeda dengan pandangan Coser yang berpijak pada paradigma sosiologis, maka dalam kajian antropologi, Persudi Suparlan (1999 : 7) mengatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang diinginkan.

Setiap ada perselisihan atau sengketa pasti ada konflik yang terjadi yang kemudian dapat menghambat roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengertian konflik (conflict) tidak hanya dipahami dalam arti sempit yang berarti perkelahian, perperangan atau perjuangan yang menggambarkan adanya bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak saja.

Sedangkan William Chang (2003) mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia. Sepanjang manusia masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini. Konflik antar individu atau antar kelompok merupakan bagian dari sejarah kehidupan umat manusia. Berbagai macam keinginan dan perbedaan pandangan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Walaupun pandangan teoritis Chang tersebut adalah benar, tetapi tidak berarti bahwa kita harus pasrah membiarkan

masyarakat saling menyerang dan membunuh antara satu dengan lainnya.

Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (2012) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:

- a. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
- b. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
- c. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.

Selain itu Soekanto (2012) membagi konflik sosial kedalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang disebabkan adanya tujuan tertentu.

Sementara itu, terkait faktor-faktor penyebab konflik, Soekanto (2012) menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh:

- a. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu

akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- d. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan
- e. konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah

Sementara itu, faktor pendorong terjadinya pemekaran wilayah salah satunya adalah aspek sosial kemasyarakatan yang meliputi aspek budaya dan aspek batas wilayah. Aspek batas wilayah merupakan aspek yang banyak menimbulkan perselisihan atau pertentangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya terutama pada masyarakat yang erat kaitannya dalam kompetisi antar wilayah (Etnosentrism Dalam Proses Pemekaran Desa-Studi Dinamika Politik Lokal Di Desa Wowonga Jaya, Kecamatan Kulisosu Utara Kabupaten Buton Utara).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti selanjutnya dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, di mana pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Kepala Dusun,

serta Tokoh Masyarakat di Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik Pemekaran Wilayah Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur

Desa Anjani memiliki memiliki 8 (delapan) kekadusan yaitu Dusun Anjani Selatan, Dusun Anjani Selatan Dua, Dusun Banjar Manis, Dusun Anjani Barat, Dusun Anjani Timur, Dusun Darul Hijrah, Dusun Kerembong, dan Dusun Penaka. Sementara itu, jika dilihat dari kondisi demografis, jumlah penduduk desa Anjani sebesar 10.443 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 4.984 jiwa dan perempuan sebesar 5.449 jiwa serta 3.944 KK. Jumlah penduduk tersebut menempatkan desa Anjani sebagai desa dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Suralaga. Sementara itu, jika melihat dari luas wilayahnya, desa Anjani menempati posisi ke-9 luas terbesar, yakni seluas 1.63 km² atau sebesar 6.03 % dari luas wilayah kecamatan Suralaga yang memiliki luas sebesar 27.02 km². Dengan kondisi geografis dan demografis tersebut, desa Anjani memiliki kepadatan penduduk sebesar 6.457 jiwa/km² (Kecamatan Suralaga Dalam Angka, 2019). Sementara itu, peneliti melihat setidaknya terdapat 11 (sebelas) etnis masyarakat yang ada di dalamnya.

Pemekaran wilayah di kabupaten Lombok Timur telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur No. 33 Tahun 2019. Lahirnya peraturan tersebut di samping Permendagri No. 28 Tahun 2006 secara tidak langsung memberikan *spirit* pemekaran wilayah bagi masyarakat desa Anjani atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. *Spirit* ini bahkan telah muncul semenjak ditetapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, peraturan tersebut membuka ruang bagi daerah bahkan pada tingkat desa untuk menata wilayah pemerintahannya. Yang kemudian dimaknai dengan maraknya pemekaran provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pada tingkat desa, dengan alasan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur secara menyeluruh.

Konflik pemekaran wilayah di Desa Anjani bermula sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Timur No. 33 Tahun 2019 harus dimulai dari penataan

dusun. Semua dusun yang ingin memekarkan wilayahnya mengajukan proposal pemekaran dengan luas wilayah dan jumlah masing-masing penduduknya, namun permasalahan muncul ketika batas-batas dan luas wilayah yang diajukan masing-masing dusun menjadi sengketa dengan dusun-susun sekitarnya. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 33 Tahun 2019 Pasal 5 menyebutkan bahwa syarat pembentukan dusun harus memperhatikan jumlah penduduk (paling sedikit 250 jiwa atau 65 KK) dan luas wilayah sekurang-kurangnya 25 ha.

Menurut salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Anjani, konflik pemekaran wilayah bermula dari keinginan Dusun Banjar Manis dan Dusun Darul Hijrah untuk memekarkan wilayahnya menjadi beberapa dusun-dusun baru melalui proposal pemekaran. Namun di satu sisi, luas wilayah yang dusun-dusun tersebut ajukan adalah sebagian dari wilayah dusun-dusun lainnya.

Dusun Banjar Manis merencanakan pemekaran wilayah menjadi tiga dusun sementara luas wilayah tidak memenuhi persyaratan pemekaran dan yang menimbulkan konflik dengan Anjani Selatan karena sebagian wilayah Dusun Anjani Selatan di ambil untuk memenuhi persyaratan luas wilayah pemekaran. Hal ini mengakibatkan konflik batas wilayah antara Dusun Anjani Selatan dengan Dusun Banjar Manis. Kondisi ini di satu sisi menginspirasi dusun-dusun lain untuk memekarkan dusunnya karena melihat wilayahnya yang besar dan jumlah penduduk. Kondisi ini memperparah situasi konflik pemekaran dalam Desa Anjani. Konflik-konflik tersebut telah menimbulkan perselisihan dan mengarah pada kekerasan fisik.

Konflik antara Dusun Banjar Manis dan Dusun Anjani Selatan bermula dari belum terselesaikannya batas wilayah antara kedua dusun dari tahun 2011. Keluarnya Perbup No. 33 tahun 2019 kemudian mendorong rencana masyarakat Dusun Banjar Manis untuk memekarkan wilayahnya menjadi 3 dusun, yakni Dusun Banjar Manis Induk, Dusun Banjar Manis Timur, dan Dusun Banjar Manis Barat. Sementara itu, di saat yang sama Dusun Anjani Selatan yang bersebelahan dengan Dusun Banjar Manis juga tengah mengajukan pemekaran wilayah menjadi Dusun Anjani Selatan bagian utara, Dusun Anjani Selatan Dua dan Dusun Anjani Selatan Tiga. Konflik muncul

ketika Dusun Banjar Manis tidak menerima wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya diklaim oleh Dusun Anjani Selatan, masyarakat Dusun Banjar Manis mempercayai bahwa klaim atas wilayahnya disebabkan oleh kurangnya luas wilayah Dusun Anjani Selatan apabila ingin memekarkan diri sebagaimana persyaratan pada Perbup Lombok Timur No. 33 tahun 2019. Sementara itu, warga Dusun Anjani Selatan merasa berhak atas wilayah yang disengketakan karena memang belum ada penentuan atas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat). Hal ini diperkuat dengan pengamatan serta dokumentasi peneliti yang membuktikan bahwa memang belum ada tanda-tanda batas wilayah antara kedua dusun tersebut.

Rencana pemekaran Dusun Banjar Manis tertuang dalam proposal pemekaran dengan luas wilayah 75 ha dan jumlah penduduk 500 KK. Klaim yang dilakukan oleh Dusun Anjani Selatan kemudian menyebabkan menurunnya luas wilayah Dusun Banjar Manis menjadi 50 ha, di mana dengan jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan minimum pemekaran wilayah dusun menjadi 3 dusun yakni sebesar masing-masing 25 ha atau 75 ha. Hal ini juga merupakan tantangan bagi Dusun Anjani Selatan mengingat luas wilayah minimum tidak terpenuhi apabila dimekarkan menjadi 3 dusun.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Anjani dan beberapa Tokoh Masyarakat menunjukkan bahwa alasan utama yang diutarakan oleh masyarakat Dusun Banjar Manis untuk mengusahakan pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat yang lebih dekat dengan wilayahnya, di mana wilayah ini menjadi klaim Dusun Anjani Selatan.

Hal senada terjadi dalam konflik pemekaran Dusun Darul Hijrah, di mana permasalahan yang sama dengan Dusun Banjar Manis dengan dusun tetangganya, Dusun Darul Hijrah berkonflik dengan Dusun Anjani Barat, yang sama-sama berakar pada klaim wilayah dusun untuk memenuhi persyaratan administratif pembentukan dusun.

Penentuan wilayah Dusun Darul Hijrah sejatinya pernah dilakukan antara Kepala Dusun Darul Hijrah sendiri dengan Kepala Dusun Anjani Barat, namun penentuan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik

sehingga ketika pergantian Kepala Dusun Darul Hijrah kesepakatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun baru yang berniat untuk memekarkan wilayahnya. Ketidaktahuan Kepala Dusun Darul Hijrah yang baru tentang batas-batas wilayahnya dengan Dusun Anjani Barat mengakibatkan sebagian wilayah Dusun Anjani Barat dimasukkan menjadi wilayah Dusun Darul Hijrah dalam proposal pemekarannya, sementara itu masyarakat yang berada pada wilayah yang diklaim menolak untuk bergabung bersama Dusun Darul Hijrah melalui surat keberatan yang dikirim kepada Bupati Lombok Timur. Hal ini dilakukan karena Dusun Anjani Barat juga ingin memekarkan wilayahnya menjadi dusun-dusun baru.

Terkait akhir konflik antara Dusun Darul Hijrah dengan Dusun Anjani Barat, Kepala Desa Anjani menyatakan bahwa Pemekaran wilayah yang di lakukan oleh dusun Darul Hijrah tidak mencakupi persyaratan yaitu luas wilayah hanya 21 ha, dan jumlah KK kurang dari 30 KK, sedangkan Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 KK dan luas wilayah 50 ha tidak memenuhi syarat pemekaran Dusun sedangkan dari Dusun Anjani Barat luas dan jumlah KK memenuhi persyaratan sehingga Anjani barat bisa memekarkan wilayahnya menjadi tiga wilayah kekadusan yaitu Anjani Barat Induk, Anjani Barat Baru, dan Anjani Barat Dua.

Meskipun tidak memenuhi persyaratan administratif, keinginan untuk pemekaran dari masyarakat Dusun Darul Hijrah didorong oleh isu kesejahteraan, tidak meratanya pembangunan dan tidak terakomodasinya representasi politik serta faktor penarik seperti kucuran dana fiskal dari pusat untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu, Dusun Anjani Timur menjalani proses pemekaran dengan situasi dan kondisi yang lebih baik, di mana pemekaran yang bersumber dari inisiatif masyarakatnya ini berjalan dengan baik dan dianggap telah memenuhi persyaratan administratif pembentukan dusun seperti yang tertuang dalam Perbup Lombok Timur No. 33 Tahun 2019.

Pemekaran Desa telah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa desa dibentuk atas

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Semangat untuk mendekatkan diri pada pelayanan, berdasarkan kedekatan budaya dan kondisi sosial budaya lainnya harus tertahan oleh persyaratan administratif. Aspek sosial menjadi salah satu faktor pendorong pemekaran wilayah disebabkan karena rasa perbedaan antara kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Masyarakat Desa Anjani memiliki sebelas etnis yang berbeda dengan bahasa dan budaya sehingga dalam pembentukan wilayah baru timbul konflik pemekaran dalam batas wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk dan sarat-sarat pemekaaran disini adalah sisi pandangan masyarakat berbeda beda dalam mempertahankan sikap dari berbagai pihak.

Batas wilayah yang belum jelas pada daerah pemekaran wilayah desa Anjani menurut hasil penelitian merupakan aspek utama yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa batas-batas desa belum ditetapkan secara jelas, ditunjukkan melalui ketiadaan penetapan batasan wilayah melalui tanda-tanda batas.

Untuk meminimalisir konflik di daerah pemekaran, kepala wilayah Kepala Desa Anjani dalam beberapa kesempatan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi pemerintah lokal formal serta stakeholder lainnya. Metode ini lebih efektif untuk meminimalisir konflik daripada melibatkan pihak keamanan (kepolisian).

Dampak Pemekaran Wilayah Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur

Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Pemekaran Wilayah ini dimaksudkan agar proses penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang pelayanan publik dan pembangunan Daerah dapat lebih merata, berkesinambungan serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra diberbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat

Pemerintah, dan diantara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dari dusun-dusun yang memekarkan diri berkaitan dengan dampak pemekaran yang dilakukan adalah bahwa dengan adanya pemekaran ini akan membawa kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara merata dan terorganisir dengan baik seperti misalnya dalam pendistribusian penerima bantuan PKH dan sejenisnya untuk masyarakat desa Anjani sendiri.

Sementara itu, meskipun pemekaran wilayah tetap dilakukan, Pemerintah Desa Anjani memandang bahwa pemekaran yang terjadi menimbulkan kekhawatiran akan semakin terkotak-kotaknya masyarakat Desa Anjani sendiri mengingat Desa Anjani merupakan satu-satunya desa di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki keragaman budaya dan bahasa yang tinggi. Pemerintah Desa Anjani juga mengkhawatirkan kondisi perekonomian masyarakat setelah terciptanya pemekaran, di mana Desa Anjani dipandang kurang memiliki potensi perekonomian dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terdapat pada pokok permasalahan yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, peneliti dapat merangkum beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Anjani memiliki keinginan yang kuat untuk memekarkan diri dengan alasan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, ditambah lagi dengan kondisi keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Desa Anjani sendiri, di mana kohesivitas yang kuat terbangun berdasarkan perbedaan-perbedaan budaya.
2. Keinginan masyarakat yang besar untuk memekarkan diri dihadapkan oleh Peraturan Bupati Lombok Timur No. 33 Tahun 2019 terkait persyaratan luas wilayah dan jumlah penduduk minimum sehingga mendorong dusun-dusun yang ingin memekarkan diri untuk memenuhi luas wilayah minimum pembentukan dusun.
3. Jumlah dusun dalam rencana pemekaran tidak dapat diakomodir seluruhnya oleh luas wilayah Desa Anjani sendiri sehingga demi tercapainya

pembentukan dusun yang diinginkan, masing-masing saling mengklaim wilayah. Hal ini diperparah oleh kondisi ketiadaan batas-batas wilayah yang jelas jauh sebelum rencana pemekaran terjadi

Dari rangkuman di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah sangat berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, terlebih apabila wilayah tersebut dihuni oleh masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan bahasa dan menempati wilayah yang relatif tidak terlalu besar. Konflik pemekaran Desa Anjani juga disebabkan oleh isu tapal batas yang belum jelas, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah masih ragu-ragu dalam menentukan tapal batas yang jelas. Konflik tapal batas ini mendorong kekerasan fisik di tengah-tengah masyarakat sehingga Pemerintah Lokal harus menempuh model-model penyelesaian yang efektif seperti dialog serta musyawarah berkala yang melibatkan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun rekomendasi yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses pemekaran wilayah, hendaknya didahului dengan kajian terkait dengan potensi daerah dan kesiapan daerah.
2. Pemekaran wilayah pada masyarakat yang memiliki keragaman tinggi hendaknya didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni menuju kemakmuran bersama, dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan budaya.
3. Kajian-kajian terhadap potensi konflik harus didahulukan dibandingkan keuntungan-keuntungan semata karena untuk mencapai tujuan bersama diperlukan kondisi yang damai.

REFERENSI

- Chang, W. (2003), Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini, INIS PBB:Laidn, Jakarta.
- Gie T. Liang (2003), Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI, Liberti Yogyakarta.
- Lexy J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar.
Jakarta: Rajawali Pers

Soetopo, Hendyat. (2012). Perilaku Organisasi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Paloma M Margaret, (2004). Sosiologi dengan
Pendekatan Membumi, Jakarta: Penerbit Erlangga

R. Bintaro, (1989). Interaksi Desa – Kota dan
Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia tentang
Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penataan Dusun